**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

**PT. ANGIN RIBUT**

Nomor : 01.

- Pada hari ini,

 ,

- Jam

,

- Hadir dihadapan saya, **Doktor UDIN NARSUDIN, Sarjana Hukum, Magister Humaniora**, Notaris Kota Tangerang Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada akhir akta ini, dan telah dikenal oleh saya, Notaris :------------------------------------------------

1. Tn. X

 2. Tn. Y

3. Tn. H, an. PT. XXX

- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.----------------------

- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan satu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan Anggaran Dasar), sebagai berikut :---

---------------------------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ----------------------

------- Pasal 1.--------------------------------------------

1. Perseroan Terbatas ini bernama: Perseroan Terbatas PT. ANGIN RIBUT, (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan.---------------

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.--------------------------------------------------------------

 ----------------- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN --------------- ---------------------------------------- Pasal 2.----------------------------------------**Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----------------------------------------------------------------------------------75 --------** MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ------------ ---------------------------------------- Pasal 3.---------------------------------------

 3. 1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah :-------------------------bergerak dalam bidang perdagangan umum, pembangunan (konstruksi), industri (pabrik), angkutan, pertanian, perkebunan, perikanan, perbengkelan, percetakan dan jasa.-------------------------------------------------------------------------------

3. 2. untuk maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-------------------------

a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk perdagangan secara ekspor impor, lokal, interinsulair dari segala barang yang dapat diperdagangkan berupa tekstil, alat kosmetika dan kecantikan, kain/bahan pakaian, pakaian jadi, konveksi (garment), craft, kebaya dan pakaian adat beserta aksesorisnya, mesin-mesin, makanan dan minuman, bahan bangunan/material, perabotan rumah tangga, obat-obatan, bahan-bahan kimia, mesin-mesin dan berbagai jenis kendaraan bermotor dalam berbagai merk (termasuk dengan peralatan/spare part), peralatan kantor/sekolah, alat-alat tulis dan cetak, suku cadang konstruksi, termasuk alat berat dan generator komputer dan alat elektronika berikut sarana penunjangnya, juga bertindak sebagai levelansir, distributor, grossier, suplier, dari rupa-rupa barang dan juga bertindak sebagai agen, komissioner atau perwakilan dari perusahaan lain baik dalam maupun luar negeri, baik atas perhitungan/tanggungan sendiri maupun atas perhitungan/tanggungan orang/badan lain ;-----------------

b. menjalankan usaha dalam bidang pemborongan/kontraktor, baik sebagai perencana, pelaksana maupun pengawas atas bangunan (gedung-gedung) jalan-jalan, jembatan-jembatan, dam-dam, irigasi, pemasangan instalasi air ledeng, pengurugan dan pemasangan instalasi air ledeng, pengurugan dan pemasangan instalasi-instalasi mesin (mekanikal), listrik (elektronika), gas, air minum, perangkat telekomunikasi, freezer, coldstrorage, air conditioner (AC), sprinker, plumbing atau limbah dan dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin, perdagangan yang berhubungan dengan usaha mekanikal baik atas perhitungan sendiri maupun perhitungan orang lain ;-----

c. menjalankan usaha dalam bidang industri tekstil, garment dan pakaian jadi yang meliputi industri tekstil dan lembaran kain sintetis/kain keras dan pengolahan bahan baku tekstil serta proses pencelupan dan pemutihan (dyeing dan processing), pertenunan (weaving) dan penyempurnaan (finishing), industri peralatan teknik dan mekanikal serta kegiatan usaha terkait ;----------------------------------------------------------------------

d. menjalankan usaha dalam bidang penggalian pasir dan batu ;--

e. menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan, dengan menggunakan kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang (penumpang) maupun angkutan barang ;-------------------

f. menjalankan usaha dalam bidang pertanian dan perkebunan ;

g. menjalankan usaha dalam bidang kehutanan ;---------------------

h. menjalankan usaha dalam bidang perikanan ;---------------------

i. menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan ;-----------------

j. menjalankan usaha dalam bidang percetakan dan penjilidan dari segala barang yang dapat dicetak dan dijilid ;-----------------

k. menjalankan usaha dalam bidang jasa, antara lain ;-----------------jasa komputer dan kegiatan terkait, jasa telekomunikasi umum, konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan, jasa teknologi informasi dan internet content, jasa pengolahan data, jasa instalasi dan maintenance komputer, jaringan computer dan peripheral, jasa pengembang piranti lunak, jasa pembuatan perangkat lunak (software) jasa perbengkelean, jasa penyelenggara usaha teknik meliputi pemasangan/perakitan, perbaikan dan pemeliharaan (perawatan) mesin-mesin dan kendaraan bermotor serta peralatan untuk kendaraan bermotor, elektrical dan mekanikal jasa kontruksi serta bidang usaha yang berkaitan ;-

-terkecuali bidang hukum, pajak dan keamanan.—----------------

-semuanya dalam arti yang seluas-luasnya.-------------------------

------------------------------------- M O D A L ----------------------------------------------------------------------------- Pasal 4.--------------------------------------

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp. 1.000.000.000,- ( ), terbagi atas 1.000 ( ) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (seratus ribu rupiah).----------------

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25 %

 ( ), atau sejumlah 1.000 (seribu), saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000,- ( ), oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.----------

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan, akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.------------------------------

-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.--------------------------------

-Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.---------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------ S A H A M ---------------------------------------------------------------------------- Pasal 5.---------------------------------------

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.-------------------------------------------------------------------------------

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas suatu saham adalah Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia.—----------------------------------------------------------------------

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.----------------------

4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.-------------------------------------------

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.----------------------------------------------------

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.—--------------------------------------------------------------------------

7. Pada surat saham harus dicantumkan :------------------------------------

a. Nama dan alamat pemegang saham ;-------------------------------------

b. Nomor Surat Saham ;--------------------------------------------------------

c. Tanggal pengeluaran surat saham ;---------------------------------------

d. Nilai Nominal saham ;-------------------------------------------------------

8. Pada Surat Kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :-----

a. Nama dan alamat pemegang saham ;-------------------------------------

b. Nomor surat kolektif saham ;----------------------------------------------

c. Nomor surat saham dan jumlah saham ;---------------------------------

d. Nilai nominal saham ;--------------------------------------------------------

e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ;----------------------------

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda-tangani oleh Direksi Perseroan.---------------------------------------------------------------

-------------------------- PENGGANTI SURAT SAHAM ----------------------------------------------------------------- Pasal 6.----------------------------------------

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----------

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.--------

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.------------------------------------------

4. Setelah pengganti surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tesebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-------------------------------------------------------------------------

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----------------------------------------------------------------

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.----------------------------------------------

--------------------- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -------------------------------------------------------------- Pasal 7.-----------------------------------------

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.-----------------------

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.---------------------------------------------------------------------------

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.---------------------------------------------------

4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.---------------------

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.------------------------------------------

---------------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ----------------------------------------------------------- Pasal 8.-----------------------------------------

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :----------------------------------------------------------------------------

 a. RUPS Tahunan ;--------------------------------------------------------------

 b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa ;-------------------------------------------------------------

2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain ;-----------------------------------------------------------------

3. Dalam RUPS tahunan :----------------------------------------------------------

a. Direksi menyampaikan :----------------------------------------------------

-Laporan tahunan yang ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS ;---------------------------------------------

-Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat ;------------

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif ;-------------------------------------------------------------

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.---------------------------------------------------------------

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan dan Laporan Keuangan.---------------------------------------------

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu --------------- berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.------------------------------

-- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -------------------------------------------- Pasal 9.-------------------------------------1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.------------------------

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.---------------------------------------------

3. Panggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.---------------------------------

4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda Rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.-------------------------------------------------

5. RUPS dimimpin oleh Direktur Utama selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dimimpin oleh Komisaris Utama.-----------------------

6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh wakil Direktur Utama.---------------------------------------

7. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh salah Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama.-----------------------------------------------------------------------------

8. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.---------------

9. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.----------------------------------------------

-------------- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS ------------------------------------------------------- Pasal 10.------------------------------------

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran ----------------sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-------------------------------------------------------

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS mementukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.-------------

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.---------------------------------

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.------------------------------------------

------------------------------------ D I R E K S I ---------------------------------------------------------------------------- Pasal 11.--------------------------------------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 1 (satu) anggota Direksi.-------------------------------------------------------

2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang ------------- diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.-------------------

 3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.------------------------------------------------------------------

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----------------------------------------------------------------

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.---------------

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.--

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :-------------------------------------

 a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) ;-----------------------

 b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;----------------------------------------------------

c. meninggal dunia ;-------------------------------------------------------------

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ;-------------------------------------------------------------------------

------------------- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI ------------------------------------------------------------ Pasal 12.------------------------------------------

1. Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :----------------------------------------------------

 a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) ;----------------------

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri ;-------------------------------------

-harus dengan persetujuan 1 orang Komisaris.--------------------------------------

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.--------------------------------

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.---------------------------------------------------------

--------------------------------- R A P A T D I R E K S I -------------------------------------------------------------------- Pasal 13.-----------------------------------

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu ;------------------------------------------------------

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi ;--------------------------------

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris ; atau --------------------------------------------------------------

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.------------

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.---------------------------------------------------

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan Surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi, dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.---------------

 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal waktu dan tempat Rapat.--------------------------------------------------------------------

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan ;------------------------------------------

-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.---------------------------------------------------------------

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama ;----------------------------

-Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.----------------------------------------

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.---------------

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi yang hadir atau diwakili dalam rapat.-----------------------------

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pungutan suara yang berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-------------------------------------------------------------------------------

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua rapat Direksi yang akan menentukan.-------------------------------

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.------------------------------------------------------

 b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-------------------------------------------------------------------------

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusaan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenainusul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-------------------Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.----------------------------------------------------------

-------------------------------- DEWAN KOMISARIS ----------------------------------------------------------------------- Pasal 14.------------------------------------

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.----------------------------------------------------------------

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.------------

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-------------------------------------------

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-------------------------------------------------------------------

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secar tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.------------------------------

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-------------------

a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;-------------------------------

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 ;---------------

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;------------------------------------------------------------------------

d. meninggal dunia ;-------------------------------------------------------------

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.--------------------------------------------------------------------------

 ------------- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS --------------- ----------------------------------------- Pasal 15.------------------------------------

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja Kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.----------------------------------------------------------------------

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-------------------------------------------------------------------------

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.-------------------------------------------------------------------------

-Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.------------------

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini, berlaku pula baginya.----------------------------------------------------------------------------

 ------------------------- RAPAT DEWAN KOMISARIS ------------------------------------------------------------- Pasal 16.--------------------------------------------Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mutandis - berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.------------------------------------------

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ------

------------------------------------- Pasal 17.----------------------------------------

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.--------------------------------

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.---------------------------------

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.---------------- -Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.----------------------------------------------------------------------------

-Untuk pertama kalinya buku Perseroan akan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu sebelas (31-12-2011).---------------------------

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.------------------------

----------------- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN -------------------------------------------- PASAL 18.--------------------------------------

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.---------------------------------------------------------------------------

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dapat dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.-----------------------------------------------------------

---------------------------- PENGGUNAAN CADANGAN ---------------------------------------------------------------- PASAL 19 -----------------------------------

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-----------------------------------

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.---------------------------------------

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperlihatkan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.----------------------------

 ----------------------------------- KETENTUAN PENUTUP --------------------------------------------------------------- PASAL 20.------------------------------------Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran dasar ini, akan diputus dalam RUPS.-------------------------------------------

 -Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :------------------------

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 250 (duaratus limapuluh ) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 1.000.000.- (seratus ribu rupiah), yaitu oleh para pendiri :---------------------------------------------

a. Tuan A , tersebut sejumlah 150 (seratus limapuluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar seratus limapuluh juta rupiah....................................................................................... ...Rp. 150.000.000,-

b. Tuan B , tersebut sejumlah 100 (seratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar sratus juta rupiah..............................Rp. 100.000.000,-

-sehingga seluruhnya berjumlah 250 ( ) saham ;--------------------- -dengan nilai nominal seluruhnya sebesar rupiah................................Rp. 250.000.000,-

2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan dewan Komisaris, telah diangkat sebagai :------------------------------------------

 -Direktur Utama : Tuan tersebut ;------------------------

-Direktur : Tuan tersebut ;---------------------------------

-Komisaris Utama : Tuan , tersebut ;--------------------------------

-Komisaris : Tuan , tersebut ;--------------------------------------

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.----------------

--------------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI ------------------------------Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda-tangani di Tangerang, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh IMAN SUPRIATNA, Sarjana Hukum, lahir di Garut, tanggal tiga Pebruari seribu sembilanratus tujuhpuluh sembilan (03-02-1979), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Anggrek Loka Blok AA Nomor 29, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 12, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang dan Tuan SENDI PERMANA, lahir di Ciamis, tanggal duapuluh tujuh Maret seribu sembilanratus tujuhpuluh enam (27-03 1976), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Amarapura Blok G-1 Nomor 14, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05, Desa Kademangan, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.--------------------

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika ditanda-tanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi- saksi dan saya, Notaris.-------------------

 -Dilangsungkan dengan